ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN MENURUT PERBUP BANYUASIN NO. 11 TAHUN 2019
(Studi Kasus Desa Merah Mata Kecamatan Banyuasin 1 Kabupaten Banyuasin)

SKRIPSI

Nama : Nyatabaya Noer Muhammad
NIM : 222015180

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2019

SKRIPSI

ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN MENURUT PERBUP BANYUASIN NO. 11 TAHUN 2019
(Studi Kasus Desa Merah Mata Kecamatan Banyuasin 1 Kabupaten Banyuasin)

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Nama : Nyatabaya Noer Muhammad
NIM : 222015180

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2019

FakultasEkonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul	: Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Menurut PerBup Banyuasin No. 11 Tahun 2019 (Studi Kasus Desa Merah Mata Kecamatan Banyuasin 1 Kabupaten Banyuasin)
Nama	: Nyatabaya Noer Muhammad
Nim	: 222015180
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis
Program Study	: Akuntansi
Mata kuliah pokok	: Akuntansi Sektor Publik

Diterima dan Disahkan
Pada Tanggal, 2019

Pembimbing I,

Betri, S.E.,M.Si.,Ak.,CA
NIDN/NBM: 0216106902/944806

Pembimbing II,

Muhammad Fahmi, S.E., M.Si
NIDN/NBM: 0029097804/1197277

Mengetahui,
Dekan
u.b. Ketua Program Studi Akutansi

Betri, S.E.,M.Si.,Ak.,CA
NIDN/NBM: 0216106902/944806

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Nyatabaya Noer Muhammad
NIM	: 222015180
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis
Program Studi	: Akuntansi
Mata Kuliah Pokok	: Akuntansi Sektor Publik
Judul	: Analisis Pengelolaan Keuangan Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Menurut PerBup Banyuasin No. 11 Tahun 2019 (Studi Kasus Desa Merah Mata Kecamatan Banyuasin 1 Kabupaten Banyuasin)

Denga ini saya menyatakan :

1. Karya tulis ini asli dan belum pernah di ajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana Strata Satu baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di perguruan tinggi lain
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing
3. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang yang telah di cantumkan dalam daftar pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Palembang, 2019

Yang membuat pernyataan

METERAI TEMPEL

6000

Nyatabaya Noer Muhammad

ABSTRAK

Nyatabaya Noer Muhammad / 22 2015 180 / Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Menurut PerBup Banyuasin No 11 Tahun 2019 (Studi Kasus Desa Merah Mata Kecamatan Banyuasin 1 Kabupaten Banyuasin).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah pengelolaan keuangan desa dalam upaya meningkatkan pembangunan di Desa Merah Mata Kecamatan Banyuasin 1 Kabupaten Banyuasin telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati Banyuasin (PERBUP) No. 11 Tahun 2019 Tentang Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan Kepada Desa. Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah *interview* (wawancara) yang dilakukan dengan Kepala Desa (Kades), membagikan kuisioner dengan masyarakat setempat serta melakukan dokumentasi guna mengumpulkan data mengenai pengelolaan alokasi dana desa (ADD). Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pada perencanaan di Desa Merah Mata dilakukan dengan musyawarah untuk membahas rencana pembangunan desa 6 tahun kedepan yang memuat program-program pembangunan yang akan dilaksanakan di desa, tetapi masih banyak program yang tidak terlaksanakan dengan baik, Musyawarah desa sudah dilaksanakan untuk membahas rencana pembangunan desa. Namun tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan musyawarah desa yang masih rendah. Saran yang dapat diberikan pada tahap perencanaan pemerintah desa perlu mengoptimalkan tahap pra musyawarah terutama kegiatan mengenai kebutuhan masyarakat selain itu partisipasi masyarakat pada tahap ini juga perlu ditingkatkan. Hal ini dimaksudkan agar dalam perencanaan dan pelaporan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan bisa bersama dalam memecahkan masalah yang di hadapi dalam proses pembangunan desa.

Kata Kunci: Keuangan Desa, Alokasi Dana Desa (ADD)

بسم الله الرحمن الرحيم

PRAKATA

Assalamualaikum Wr.Wb.

Alhamdulillahirobbilalamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat hidup dan segala karunia-Nya. Shalawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Atas rahmat dan hidayah-Nya lah penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul "**Analisis Pengelolaan Keuangan Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Menurut PerBup Banyuasin No.11 Tahun 2019 (Studi kasus di Desa Merah Mata Kecamatan Banyuasin 1 Kabupaten Banyuasin)"**, sebagai upaya melengkapi syarat untuk mencapai jenjang Sarjana Strata 1 pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada Allah SWT yang selalu memberikan rezeki dan nikmat baik kesehatan jasmani dan rohani kepada penulis dan kedua orang tuaku Ibu Rosmania dan Alm. Bapak Sayuti yang selalu mencurahkan kasih sayang, perhatian dan senantiasa memberikan semangat, dan dukungan serta doa yang tiada hentinya bagi penulis. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar- besarnya kepada Bapak Betri, S.E.,M.Si.,Ak.,CA dan Bapak Muhammad Fahmi, S.E., M.Si.sebagai pebimbing untuk skripsi ini yang telah membimbing dan memberikan pengarahan serta saran dengan tulus, sabar dan ikhlas. Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak DR. H. Abid Djazuli, SE., M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf.
2. Bapak Drs. H. Fauzi Ridwan SE., M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang beserta wakil-wakilnya.
3. Bapak Betri Sirajuddin, SE., Ak., M.Si., CA selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Nina Sabrina, SE.,M.Si selaku Wakil Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Mizan, S.E., Ak., M.Si., CA selaku Dosen Pembimbing Akademik
6. Bapak dan Ibu dosen beserta staf dan pengajar Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Pemerintah Desa Merah Mata Kecamatan Banyuasin 1 Kabupaten Banyuasin khususnya Kepala Desa H. Ruslan, Rz.
8. Seluruh pihak yang ikut membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Semoga Allah SWT membalas budi baik untuk seluruh bantuan yang telah diberikan guna menyelesaikan tulisan ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Meskipun demikian semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, Amin

Palembang, Agustus 2019
Penulis

Nyatabaya Noer Muhammad

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL DEPAN i

HALAMAN JUDUL..... ii

HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT..... iii

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI..... iv

HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN..... v

HALAMAN PRAKATA..... vi

HALAMAN DAFTAR ISI..... viii

HALAMAN DAFTAR TABEL..... ix

HALAMAN DAFTAR GAMBAR..... x

HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....

ABSTRAK..... xi

***ABSTRACT*..... xiii**

BAB 1 PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Rumusan Masalah..... 14

C. Tujuan Penelitian..... 14

D. Manfaat Penelitian..... 1

BAB II KAJIAN PUSTAKA..... 16

1. Landasan Teori.....16

   a. Pengelolaan Keuangan Desa.....16

   b. Pengertian Pembangunan.....20

   c. Alokasi Dana Desa.....21

   d. Pengertian Keuangan Desa.....25

2. Penelitian Sebelumnya..... 30

BAB III METODE PENELITIAN..... 34

A. Jenis Penelitian..... 34

B. Lokasi Penelitian..... 35

C. Operasionalisasi Variabel..... 35

D. Data yang Diperlukan..... 36

E. Metode Pengumpulan Data..... 36

F. Analisis Data dan Teknik Analisis..... 37

1. Analisis Data.....37

2. Teknik Analisis.....38

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN..... 39

A. Hasil Penelitian.....39

1. Gambaran Umum Desa Merah Mata.....39

a. Sejarah Singkat dan kondisi Merah Mata.....39

b. Visi dan Misi Merah Mata.....42

c. Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas.....44

2. Pengelolaan Keuangan Desa.....47

B. Pembahasan Hasil Penelitian.....49

BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....64

A. Simpulan..... 64

B. Saran..... 65

DAFTAR PUSTAKA.....

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa dalam pengertian umum adalah sebagai suatu gejala yang bersifat universal, terdapat dimanapun di dunia ini, sebagai suatu komunitas kecil yang terikat pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal maupun bagi pemenuhan kebutuhannya, dan terutama yang tergantung pada sektor pertanian.

Desa adalah entitas terdepan dalam segala proses pembangunan bangsa dan negara. Hal ini menyebabkan desa memiliki arti sangat strategis sebagai basis penyelenggaraan pelayanan publik dan memfasilitasi pemenuhan hak-hak publik rakyat lokal. Pedesaan merupakan bagian integral dari Negara Republik Indonesia. Membangun desa berarti membangun sebagian besar penduduk Indonesia, hal ini mudah dimengerti karena lebih dari delapan puluh persen penduduk Indonesia tersebar di desa-desa seluruh Indonesia. Desa adalah pelopor sistem demokrasi yang otonom dan berdaulat penuh. Sejak lama desa telah memiliki sistem dan mekanisme pemerintahan serta norma sosial masing-masing. Dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Era globalisasi saat ini Bangsa Indonesia merupakan bagian dari masyarakat dunia yang memiliki kewajiban untuk secara terus-menerus berpartisipasi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik untuk menunjang dalam persaingan di era globalisasi. Menanggapi paradigma tersebut maka pemerintah memberikan otonom kepada daerah seluas-luasnya yang bertujuan untuk memungkinkan daerah mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri agar berdayaguna dan berhasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta dalam rangka pelayanan kepada masyarakat

Akuntansi Pemerintahan memiliki peran dalam pengelolaan keuangan publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, mulai dari tata kelola keuangan pusat, daerah, maupun desa. Dikarenakan kemajuan dari sebuah negara pada dasarnya sangat ditentukan oleh kemajuan desa, karena tidak ada negara yang maju tanpa provinsi yang maju, tidak ada provinsi yang maju tanpa kabupaten yang maju, dan tidak ada kabupaten yang maju tanpa desa dan kelurahan yang maju. Ini berarti bahwa basis kemajuan sebuah negara ditentukan oleh kemajuan desa. Pembangunan daerah, kota dan desa adalah satu kesatuan dengan pembangunan nasional, dimana desa merupakan tempat tinggal sebagian besar masyarakat Indonesia. Oleh karena itu pembangunan desa mempunyai peranan yang penting dalam pelaksanaan pembangunan yang berdasarkan pada trilogi pembangunan yaitu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Salah satu tujuan akuntansi keuangan daerah adalah menyediakan

berbagai informasi keuangan secara lengkap, cermat dan akurat sehingga dapat dipertanggunjawabkan dan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi pelaksanaan keuangan masa lalu dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak eksternal pemerintah daerah untuk masa yang akan datang sehingga penyampaian pertanggungjawaban laporan keuangan desa harus dapat dipertangungjawabka. Laporan keuangan desa adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan (*opennes*) pemerintah desa atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik.

Desa mempunyai mempunyai otonomi yang disebut dengan otonomi desa dimana perlu ditegaskan bahwa otonomi desa bukan diberikan oleh negara tetapi otonomi desa berasal dari desa itu sendiri. Hal tersebut didasarkan pada sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia dimana desa jauh lebih dulu terbentuk dari pada Negara Republik Indonesia. Hukum positif Indonesia yang mengatur tentang desa diantaranya Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang tentang Desa menekankan bahwa negara yang memberikan otonomi kepada desa padahal otonomi tersebut memang sudah hidup dalam masyarakat desa bukan diberikan oleh negara. Dengan disahkannya UU Desa maka diprediksikan desa akan memasuki babak baru untuk penataan dan pembangunan wilayahnya, yang datang membawa harapan-harapan baru bagi kehidupan kemasyarakatan dan pemerintahan yang ada di desa.

Keberadaan Desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan ketentuan ini desa diberi

pengertian sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang kewenangan daerah otonomi hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 juga telah diatur mengenai pelaksanaan sistem desentralisasi di Negara Indonesia, dimana penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.

Pemberian otonomi daerah seluas-luasnya berarti pemberian kewenangan dan keleluasan kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya daerah secara optimal agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan, pemberian wewenang dan keleluasaan yang luas tersebut harus diikuti dengan pengawasan yang kuat. Titik berat otonomi diletakkan pada tingkat Kabupaten/Kota, namun secara esensi sebenarnya kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintahan di tingkat paling bawah, yaitu Desa. Deki (2018) dalam risetnya mengatakan membangun kemandirian desa dalam kerangka Desa dimulai dari proses perencanaan desa yang baik, dan diikuti dengan tata kelola program yang baik pula. Pembangunan pedesaan yang efektif

bukanlah semata-mata karena adanya kesempatan melainkan merupakan hasil dari penentuan pilihan-pilihan prioritas kegiatan, bukan hasil coba-coba, tetapi akibat perencanaan yang baik. Penerapan dan pelaksanaan otonomi desa diharapkan membawa semangat perubahan dalam mewujudkan tujuan pembangunan yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Desa sebagai pemerintahan terkecil di Republik Indonesia sangatlah perlu untuk memiliki sistem yang mapan serta pentingnya melakukan penataan desa sebagai upaya mewujudkan pemerintahan desa yang efektif dan efisien

Berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2014 desa diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014, tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pada bab 1 ketentuan umum dan tepatnya dalam pasal 1 keuangan desa adalah semua hak da kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional tidak bisa dilepaskan dari prinsip otonomi daerah. Daerah mempunyai kewenangan dan tanggungjawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Salah satu rasionalitas yang penting

dari pelaksanaan otonomi daerah adalah untuk memperbaiki kinerja pemerintahan kabupaten dan kota. Otonomi daerah merupakan konsep kajian aktual yang memberikan porsi lebih kepada daerah untuk menyalurkan segala urusan dan kepentingan daerah agar mampu dikelola sendiri sesuai dengan potensi masing-masing daerah yang berbeda-beda.

Sejauh ini keuangan desa didefinisikan sebagai semua hakdan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan daerahnya. Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pengembangan wilayah pedesaan adalah pemerintah mengalokasikan Dana Desa dalam anggaran pendapatan dan belanja negara setiap tahun anggaran yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota untuk pembangunan wilayah pedesaan, yakni dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk membiayai program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Pemberian Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan peran pemerintah desa dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan

masyarakat serta memacu percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah - wilayah strategis.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan bagian tak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBD. Seluruh kegiatan yang dibiayai Alokasi Dana Desa direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat desa. Semua kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, secara teknis dan secara hukum. Alokasi Dana Desa dipergunakan secara terarah, ekonomis, efisiensi,efektif, berkeadilan, dan terkendali.

Diterbitkanya Perturan Menetri Dalam Negeri No. 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa yang memberikan landasan bagi otonomi desa secara praktik bukan hanya sekedar normatif, oleh karena itu, Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengengaran, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban, sampai dengan pengawasan pengelolaan tersebut. Seharusnya dengan adanya peraturan mentri tersebut desa semakin terbuka dan responsibilitas, Sehingga besar harapan desa dapat mengelola keuangannya dan melaporkanya secara transparan serata dilakukannya dengan tertib dan disiplin anggaran baik dalam hal pendapatan dan sumber-sumber pendapatan juga mengelola pembelanjaan anggaran

Dalam Permendagri No. 113 Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa sumber pendapatan desa tersebut, terdiri atas: pendapatan asli desa, pendapatan transfer dan pendapatan lain-lain. Kelompok pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b Permendagri No. 113 Tahun 2014, terdiri atas

jenis; Dana Desa, Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten dan Retrbusi Daerah, Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi, dan Batuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota. Dengan adanya bantuan dana desa dan sumber pendapatan desa lainnya dari pemerintah, desa dapat termotivasi untuk menjadi lebih mandiri dan kredibel sehingga mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak semata tergantung dengan bantuan dari pemerintah, dan menjadikan bantuan dari pemerintah sebagai stimulant atau perangsang. Adanya alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan kepada desa dengan anggaran yang cukup besar, sehingga desa menjadi perhatian bagi semua pihak. Dalam pengelolaan keuangan desa tersebut perlu diperhatikan dan ditaati asas umum pengelolaan keuangan desa yaitu, keuangan desa harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, transparan, akuntabel, dan partisipatif dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat desa. Pengelolaan keuangan Desa tentunya harus dilakukan dengan manajemen yang baik dan akuntabel karena dana yang masuk ke Desa bukanlah dana yang kecil, melainkan sangat besar untuk dikelola oleh sebuah Pemerintahan Desa. Dengan adanya kebijakan Dana Desa tersebut, maka dimensi manajemen pada pelaksanaan kebijakan Dana Desa tersebut perlu untuk diterapkan dengan baik.

Melalui Alokasi Dana Desa, desa ataupun kelurahan berpeluang untuk mengelola pembangunan, pemerintahan dan sosial kemasyarakatan desa secara otonom. Alokasi Dana Desa adalah dana yang diberikan kepada desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang

diterima oleh Kabupaten/Kota. Pemberian Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan peran Pemerintah Desa dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memacu percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis. Alokasi Dana Desa sangat penting guna pembiayaan pengembangan -wilayah tertinggal dalam suatu sistem wilayah pengembangan. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa ini ditujukan untuk program-program fisik dan non fisik yang berhubungan dengan indikator Perkembangan Desa, meliputi tingkat pendidikan, tingkat pendapatan masyarakat, dan tingkat kesehatan.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa peran serta masyarakat juga menjadi hal yang penting terutama dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan yang menyangkut kebutuhan masyarakat desa. Selain itu, diperlukan juga adanya kerjasama yang baik antara aparatur desa dengan masyarakat dalam setiap tahapan-tahapan pengelolaan alokasi dana desa. Jika hal tersebut berjalan dengan baik makan besar kemungkinan masyarakat dapat lebih mengembangkan diri untuk mencapai kemajuan bersama seperti yang diharapkan dari program ini yaitu terciptanya masyarakat yang lebih berdaya. Selain melibatkan masyarakat, kegiatan pengelolaan alokasi dana desa juga turut melibatkan beberapa

perangkat desa lainnya seperti karang taruna, tim penggerak PKK, serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa, sedangkan berdasarkan Peraturan Bupati Banyuasin No. 11 Tahun 2019 Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Dalam riset sebelumnya yang dilakukan I Wayan Saputra (2016) mengemukakan Proses kebijakan pembangunan lebih mengedepankan paradigma politik sentralistis dan dominannya peranan negara pada arus utama kehidupan bermasyarakat. Akibat dari mekanisme perencanaan pembangunan yang tidak aspiratif dan kurang partisipatif tersebut, membuat hasil perencanaan dan proses pembangunan, terutama di tingkat Desa sering menjadi tidak berkelanjutan.

Berdasarkan Peraturan Bupati No 11 Tahun 2019 Belanja Desa digunakan untuk menyelenggarakan kewenangan Desa yang meliputi penyelenggaraan pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak Desa.

Penelitian yang dilakukan oleh Sofiyanto, dkk (2017) memberikan kesimpulan bahwa dalam pembangunan desa pemerintahan desa berkedudukan sebagai subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia,

sehingga desa memiliki kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri atau dikenal dengan otonomi daerah. Untuk menyelenggarakan kewenangan, tugas, dan kewajiban desa dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan maka dibutuhkan sumber pendapatan desa. Dalam hal ini Desa Merah Mata Kecamatan Banyuasin 1 Kabupaten Banyuasin yang merupakan bagian dari pemerintahan daerah mempunyai hak otonomi yaitu otonomi desa untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan termasuk didalamnya keuangan desa. Dengan adanya hak otonomi tersebut Desa Merah Mata harus mempunyai sumber keuangan sendiri dan mengalokasikan dana tersebut untuk kepentingan masyarakat. Dibawah ini dilampirkan rincian Anggaran Pendapatan Desa Merah Mata Kecamatan Banyuasin 1 Kabupaten Banyuasin tahun 2016-2018.

Tabel I.1
Realisasi Pelaksanaan APBDes Pemerintah Desa Merah Mata tahun Anggaran 2016 – 2018 terhadap PerBup Banyuasin

No	PerBup Banyuasin Pasal 14 ayat 1 No. 11 2019	Realisasi		
		2016	2017	2018
1.	Penyelenggaraan Pemerintah Desa	-	Rp 316.270.000	Rp 542.608.100
2.	Pembangunan Desa	Rp 507.757.400	Rp 763.122.000	Rp 965.921.500
3.	Pembinaan Kemasyarakatan	-	-	-
4.	Pemberdayaan Masyarakat Desa	-	Rp 172.497.853	Rp 43.700.000
5.	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak	-	-	-
Jumlah		Rp 507.757.400	Rp 1.251.889.853	Rp 1.552.229.600

Sumber: *Kantor Desa Merah Mata Kec. Banyuasin 1 Kab.Banyuasin, 2019.*

Berdasarkan tabel 1.1 dapat digambarkan bahwa pada tahun 2016-2018 pada Desa Merah Mata Kecamatan Banyuasin 1 Kabupaten Banyuasin yang tidak ada laporan realisasi sesuai dengan Peraturan Bupati No 11 Tahun 2019 Pasal 14 ayat 1 yaitu pada tahun 2016 laporan realisasi hanya terdapat pada bidang pembangunan desa sementara pada tahun 2017 dan 2018 tidak ada laporan realisasi pada bidang pembinaan kemasyarakatan dan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.

Perencanaan pada desa Merah Mata juga kurangnya kegiatan/program yang dibutuhkan oleh masyarakat, seperti kegiatan pembinaan ketrampilan bagi masyarakat sehingga dapat mengebangkan potensi ekonomi dimana program pembangunan masih ada beberapa yg terlaksana dan masih banyak program pembangunan desa yang tidak terlaksanakan serta masih kurangnya tingkat partisipasi masyarakat untuk berperan secara aktif dalam proses tahapan kegiatan mulai dari tahapan sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian kegiatan dengan memberi sumbangan tenaga, pikiran, atau dalam bentuk material. Pelaksanaan keuangan desa pemerintah desa belum melaksanakan program yang telah di tentukan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa sangat kurang. Pelaporan pengelolaan keuangan desa pada laporan realisasi ada beberapa belanja desa yang tidak tercantum jumlah anggaran yang telah terealisasi dan juga masyarakat desa tidak mengetahui informasi mengenai pengelolaan keuangan desa yang diberikan kepada desa tersebut secara terbuka dan menyeluruh. belum terjadi pertanggung jawaban secara langsung kepada masyarakat. Belum ada transparansi atau keterbukaan

oleh pemerintah desa sebagai pengelola keuangan desa kepada masyarakat dalam bentuk informasi penggunaan dana desa.

Sementara itu dalam dalam penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) seharusnya diisi dengan Pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan yang tercantum dalam APBDesa dan tidak ada keterlibatan aktif masyarakat mulai datri tahap perencanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), pelaksanaan dan pengawasan pembangunan hingga pertanggungjawaban. Penelitian yang dilakukan oleh Yeni (2018) memberikan pendapat bahwa untuk melaksanakan kewenangan lokal bersakala desa tersebut, maka Pemerintah Desa perlu menyusun perencanaan desa yang melibatkan seluruh komponen masyarakat desa. Proses perencanaan yang baik akan melahirkan pelaksanaan program yang baik, dan pada gilirannya akan menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan desa.

Selain itu kenyataan lainnya dilapangan menunjukan bahwa informasi yang seharusnya di sampaikan ke pada masyarakat tentang penggunaan dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) melalui Musyawarah Desa, Papan Pengumuman di Kantor Desa, dan Media lain yang dapat mendukung dari Transparansi penggunaan dana APBDesa belum terlaksanakan. Sehingga masyarakat tidak bisa memahami tentang rencana pengeluaran Desa Merah Mata. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Harning (2016) terdapat kendala yang menghambat kegiatan pengelolaan dana desa yaitu kurangnya sosialisasi pemerintah, belum bakunya aturan pelaksanaan, serta pencairan dana

yang terlambat. Adapun partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa masih kurang. Dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia, desa mempunyai peran strategis sebagai elemen dari pemerintah daerah khususnya Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan proses pembangunan. Semua itu dilakukan sebagai langkah nyata pemerintah pusat guna mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Pemerintah desa merupakan strata pemerintahan paling bawah yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Sehingga tingkat kepercayaan masyarakat atas pengelolaan pemerintah desa merupakan hal yang sangat penting dan dibutuhkan.

Mengenai hal tersebut tentunya akan memunculkan berbagai permasalahan yang mampu untuk dikaji berkaitan dalam proses pengalolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Mengingat Alokasi Dana Desa (ADD) sangat dibutuhkan oleh masyarakat demi tercapainya kesejahteraan dan pembangunan di Desa Merah Mata agar berjalan efektif dan efisien, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul "**Analisis Pengelolaan Keuangan Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Menurut PerBup Banyuasin No.11 Tahun 2019 (Studi kasus di Desa Merah Mata Kecamatan Banyuasin 1 Kabupaten Banyuasin)".**

B. Rumusan Masalah

Bedasarkan dari uraian latar belakang yang telah diuaraikan, maka dapat dirumuskan masalah yaitu yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengelolaan keuangan desa dalam upaya meningkatkan pembangunan di Desa Merah Mata Kecamatan Banyuasin 1 Kabupaten

Banyuasin telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati Banyuasin (PERBUP) No. 11 Tahun 2019 Tentang Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan Kepada Desa ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan diatas tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimanakah pengelolaan keuangan desa dalam upaya meningkatkan pembangunan di Desa Merah Mata Kecamatan Banyuasin 1 Kabupaten Banyuasin telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati Banyuasin (PERBUP) No. 11 Tahun 2019 Tentang Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan Kepada Desa

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah Desa Merah Mata

   Menjadi Masukan dan saran bagi Pemerintah Banyuasin, khususnya bagi Pemerintah Desa Merah Mata untuk mengambil keputusan dalam permasalahan Alokasi Dana Desa (ADD).

2. Bagi Peneliti

   Penelitian ini dilakukan untuk menerapkan ilmu yang didapat dalam perkuliahan serta diharapkan dapat menambah pengetahuan.

3. Bagi Almameter

   Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dan informasi yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi penelitian yang berkaitan dengan permasalahan diatas.

DAFTAR PUSTAKA

Ade, Irma (2015). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi. *Jurnal Akuntansi*, (online), Vol. 3 (http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Katalogis/article/download/4254/3169 diakses 20 April 2019).

Andri, Feriyanto dan Endang Shyta. (2015). *Pengantar Manajemen.* Yogyakarta: Mediatara.

Chabib, Soleh dan Heru Rochmansjah. (2014). *Pengelolaan Keuangan Desa.* Bandung: Fokus Media.

Dekki, Umamur Ra'is dan Yeni Tata Rini (2018). Analisa Peran Partisipatif dan Akuntabilitas Perencanaan Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Sumberngepoh Kecamatan Lawang Kabupaten Malang. *Reformasi*, (online), Vol. 8 No. 2 (https://jurnal.unitri.ac.id/index.php/reformasi/article/view/1101 diakses 20 April 2019).

George, R. Terry. (2006). *Prinsip-Prinsip Manajemen.* Jakarata: Bumi Aksara,2006.

Hanif, Nurcholis. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.* Jakarta: Penerbit ERLANGGA.

I Wayan, Saputra (2016). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Desa Lembean Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli Tahun 2009-2014. *Jurnal Pendidikan,* (online), Vol. 6 No. 1 (https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPE/article/view/6597 diakses 20 April 2019).

Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik.* Yogyakarta: Andi Yogyakarta.

Moh, Sofiyanto, Ronny Malavia Mardani dan M. Agus Salim (2016). Pengelolaan Dana Desa dalam upaya meningkatkan Pembangunan di Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang. *Jurnal Ilmiah Riset Manajemen,* (online), Vol. 6 No. 4 (http://www.riset.unisma.ac.id/index.php/jrm/article/view/462 diakses 20 April 2019).

Nova, Sulastri (2016). Efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam meningkatkan pembangunan fisik Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna. (online) (https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/55974842/B1A112158_sitedi_SKRIPSI_NOVA_SULASTRI_B1A1_12_158.pdf? Diakses 20 April 2019).

Retno, Murni S (2015). Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Bendosari Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Kompilasi Ilmu Ekonomi*, (online), Vol. 7 No. 2 (http://journal.stieken.ac.id/index.php/kompilek/article/view/186 diakses 20 April 2019).

Sahdan, Goris, Paramitha Iswari dan Sunaji Zamroni. (2004). *Buku Saku Pedoman Alokasi Dana Desa.* Bandung FPPD.

Sugiyono. (2016). *Metodologi Penelitian Bisnis.* Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang Tentang Desa. Nomor 6 Tahun 2014.

Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah. Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125).

Peraturan Pemerintah Tentang Desa. Nomor 72 Tahun 2005.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Nomor 37 Tahun 2007.

Peraturan Bupati Banyuasin Tentang Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan Kepada Desa dalam Kabupaten Banyuasin. Nomor 4 Tahun 2014.

Permendagri No 113 Tahun 2014 Pengelolaan Keuangan Desa.

Wiratna, Sujarweni. (2015). *Akuntansi Desa.* Yogyakarta: Pustaka Baru.

Wiratna, Sujarweni. (2015). *Akuntansi Sektor Publik.* Yogyakarta: Pustaka Baru.